



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTIKNO Bin JASWADI
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 16 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten

Kabupaten Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2019 sampai tanggal 25 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis hakim telah menjelaskan akan hak-hak dari Terdakwa untuk didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panesihat Hukum, akan tetapi Terdakwa tetap menyatakan bahwa ia akan menghadapi persidangan dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Panasih Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 162/Pen.Pid.Sus/2019/PN Liw tanggal 05 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pen.Pid.Sus/2019/PN Liw tanggal 05

Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di dalam 1 (satu) unit Handphone Nokia Model : TA-1034 warna hitam dengan sim card Telkomsel 085268232217;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Pekon Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis shabu dengan berat $\pm 0,06300$ gram (barang bukti telah habis digunakan untuk uji laboratorium)*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI yang sedang bekerja sebagai Kuli Sawit di Pekon Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihampiri oleh sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI, karena mau lalu Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI memberikan uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) dengan tambahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi dari sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang), setelah itu sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI untuk mencari Narkotika jenis sabu yang di pesan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) datang kembali menghampiri Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI dan mengajak Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI ke rumah sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat di Pekon Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, setelah sampai di rumah sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) kemudian keduanya masuk ke dalam kamar sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) dan keduanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang didapat dari sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara pertama kali sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari plastik yang sudah siap pakai lalu narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pirex) untuk kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibakar, selanjutnya asap yang keluar dari hasil bakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI dan asap dihembuskan kembali secara perlahan, setelah selesai mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI menyimpan sisa Narkoba Jenis Sabu dengan cara diselipkan ke dalam Handphone milik Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI, selanjutnya Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI diajak ke rumah teman sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) namun diperjalanan dikarenakan sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI menunggu di pinggir jalan terlebih dahulu sebelum menemui teman sdr. ALDI

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daftar pencarian orang) akhirnya Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI ditinggal oleh sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) sendirian di pinggir jalan, lalu tak lama kemudian datang petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI yang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang diselipkan di dalam 1 (satu) unit Hanphone Nokia Model : TA-1034 warna hitam dengan sim card Telkomsel 085268232217, selanjutnya Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI berserta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang;*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor: No. PM.01.05.100.09.19.0264 dalam kesimpulannya menerangkan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Pekon Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI yang sedang bekerja sebagai Kuli Sawit di Pekon Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir barat dihampiri oleh sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI, karena mau lalu Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI memberikan uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) dengan tambahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi dari sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang), setelah itu sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI untuk mencari Narkotika jenis sabu yang di pesan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) datang kembali menghampiri Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI dan mengajak Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI ke rumah sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat di Pekon Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, setelah sampai di rumah sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) kemudian keduanya masuk ke dalam kamar sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) dan keduanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat dari sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara pertama kali sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari plastik yang sudah siap pakai lalu narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pirex) untuk kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibakar, selanjutnya asap yang keluar dari hasil bakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI dan asap dihembuskan kembali secara

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlahan, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI menyimpan sisa Narkotika Jenis Sabu dengan cara diselipkan ke dalam Handphone milik Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI, selanjutnya Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI diajak ke rumah teman sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) namun diperjalanan dikarenakan sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI menunggu di pinggir jalan terlebih dahulu sebelum menemui teman sdr. ALDI (daftar pencarian orang) akhirnya Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI ditinggal oleh sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) sendirian di pinggir jalan, lalu tak lama kemudian datang petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI yang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang diselipkan di dalam 1 (satu) unit Handphone Nokia Model : TA-1034 warna hitam dengan sim card Telkomsel 085268232217, selanjutnya Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI berserta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor: No. PM.01.05.100.09.19.0264 dalam kesimpulannya menerangkan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: No.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab.2648-23.B/HP/IX/2019 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **ANGGA ARMADHANI, S.H. Bin A. RACHMAN, YS.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana "Narkotika jenis Sabu";
 - Bahwa terjadinya perkara tindak pidana "Narkotika jenis Sabu" tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib di Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi EDI WINARKO Bin SUPARNO yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula dari Pihak Kepolisian Sektor Bengkuntat menerima informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat ada tindak pidana

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama rekan saksi yang mencurigai Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan dalam 1 (satu) unit Handphone Nokia Model: TA-1034 warna hitam dengan sim card Telkomsel 085268232217 yang disimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari saudara ALDI warga Pekon Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu seberat 0,06300 Gram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip, 1 unit Handphone Nokia Model: TA-1034 warna hitam dengan sim card Telkomsel 085268232217 yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **EDI WINARKO Bin SUPARNO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana “Narkotika jenis Sabu”;
- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana “Narkotika jenis Sabu” tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib di Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi **ANGGA ARMADHANI, S.H. Bin A. RACHMAN, YS.** yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUTIKNO Bin JASWADI** karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula dari Pihak Kepolisian Sektor Bengkunt menerima informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat ada tindak pidana Narkotika Jenis Sabu selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama rekan saksi yang mencurigai Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan dalam 1 (satu) unit Handphone Nokia Model: TA-1034 warna hitam dengan sim card Telkomsel 085268232217 yang disimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari saudara ALDI warga Pekon Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu seberat 0,06300 Gram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung zat metamfetamin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip, 1 unit Handphone Nokia Model: TA-1034 warna hitam dengan sim card Telkomsel 085268232217 yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula dari Terdakwa yang bekerja sebagai kuli sawit di Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat sekira pukul 13.30 Wib kemudian saudara ALDI (DPO) menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “Bro

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau beli sabu gak” lalu Terdakwa menjawab “ya mau, ini saya ada duit sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)” kemudian saudara ALDI mengatakan “ya udah saya tambahin Rp.100.000,00 kamu tunggu disini dulu nanti saya jemput saya beliin dulu” setelah itu saudara ALDI pergi membawa sepeda motor untuk membeli sabu kemudian sekira pukul 14.30 Wib saudara ALDI datang menemui Terdakwa lalu berkata “ayo kita kerumah” kemudian Terdakwa menghampiri saudara ALDI dan naik motor bersama saudara ALDI menuju ke rumah saudara ALDI, sesampainya di rumah saudara ALDI lalu saudara ALDI langsung masuk ke kamar dan mengeluarkan seperangkat alat hisap sabu (bong) siap pakai yang terbuat dari botol plastic, kemudian saudara ALDI memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca (pirex) kemudian saudara ALDI membakar narkotika jenis sabu tersebut dan saudara ALDI mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut lalu saudara ALDI menghembuskan asapnya secara perlahan dan saudara ALDI mengulanginya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah saudara ALDI mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian saudara ALDI memberikan alat hisap sabu (bong) tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan sisa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa selipkan di dalam Hanphone milik Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saudara ALDI tersebut kemudian saudara ALDI mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah temannya dengan mengendarai sepeda motor milik saudara ALDI, namun diperjalanan kemudian saudara ALDI meminta Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu dengan berkata “bro tunggu dipinggir jalan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu, gak enak kalo datang berdua” sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu dipinggir jalan sementara saudara ALDI pergi menemui temannya, kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Sektor Bengkuntan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis sabu yang diselipkan dalam 1 (satu) unit Handphone Nokia Model: TA-1034 warna hitam dengan sim card Telkomsel 085268232217 yang disimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang diselipkan di dalam 1 (satu) unit Handphone Nokia Model : TA-1034 warna hitam dengan sim card Telkomsel 085268232217 adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam penggunaan maupun penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan saudara ALDI sudah sebanyak tiga kali dan pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor: No.PM.01.05.100.09.19.0264 dalam kesimpulannya menerangkan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti narkoba seberat 0,06300 gram: POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkoba golongan I menurut Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: No. Lab.2648-23.B/HP/IX/2019 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka SUTIKNO Bin JASWADI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06300 gram yang diselipkan di dalam 1 (satu) unit Handphone Nokia Model : TA-1034 warna hitam dengan sim card Telkomsel 085268232217;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pekon Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa yang sedang bekerja sebagai Kuli Sawit di Pekon Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir barat dihampiri oleh saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, karena mau lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) dengan tambahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi dari saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI untuk mencari Narkotika jenis sabu yang di pesan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) datang kembali menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat di Pekon Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) kemudian keduanya masuk ke dalam kamar saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) dan keduanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang didapat dari saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara pertama kali saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari plastik yang sudah siap pakai lalu narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pirex) untuk kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibakar, selanjutnya asap yang keluar dari hasil bakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa dan asap dihembuskan kembali secara perlahan;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkoba Jenis Sabu dengan cara diselipkan ke dalam Handphone milik Terdakwa ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak ke rumah teman saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) namun diperjalanan dikarenakan saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa menunggu di pinggir jalan terlebih dahulu sebelum menemui teman saudara ALDI (daftar pencarian orang) dan akhirnya Terdakwa ditinggal oleh saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) sendirian di pinggir jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang diselipkan di dalam 1 (satu) unit Hanphone Nokia Model : TA-1034 warna hitam dengan sim card Telkomsel 085268232217, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor: No. PM.01.05.100.09.19.0264 dalam kesimpulannya menerangkan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: No. Lab.2648-23.B/HP/IX/2019 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (sabu-sabu), yang merupakan zat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti menurut hukum yaitu Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw



Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I adalah Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan narkotika Golongan I dimana hal tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I jenis tanaman menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan) berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Pekon Suka Maju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa yang sedang bekerja sebagai Kuli Sawit di Pekon Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir barat dihampiri oleh saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, karena mau lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) dengan tambahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi dari saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI untuk mencari Narkotika jenis sabu yang di pesan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) datang kembali menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke rumah saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat di Pekon Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) kemudian keduanya masuk ke dalam kamar saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) dan keduanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang didapat dari saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara pertama kali saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari plastik yang sudah siap pakai lalu narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pirex) untuk kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibakar, selanjutnya asap yang keluar dari hasil bakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa dan asap dihembuskan kembali secara perlahan, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sisa Narkotika Jenis Sabu dengan cara diselipkan ke dalam Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajak ke rumah teman saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) namun diperjalanan dikarenakan saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa menunggu di pinggir jalan terlebih dahulu sebelum menemui teman saudara ALDI (daftar pencarian orang) dan akhirnya Terdakwa ditinggal oleh saudara ALDI (Daftar Pencarian Orang) sendirian di pinggir jalan, lalu tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang diselipkan di dalam 1 (satu) unit Handphone Nokia Model : TA-1034 warna hitam dengan sim card Telkomsel 085268232217, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor: No. PM.01.05.100.09.19.0264 dalam kesimpulannya menerangkan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: No. Lab.2648-23.B/HP/IX/2019 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI disimpulkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan sekarang dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06300 gram yang diselipkan di dalam 1 (satu) unit Handphone Nokia Model : TA-1034 warna hitam dengan sim card Telkomsel 085268232217 oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan barang dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (l) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUTIKNO Bin JASWADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06300 gram yang diselipkan di dalam 1 (satu) unit Handphone Nokia Model : TA-1034 warna hitam dengan sim card Telkomsel 085268232217;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh MUHAMAD IMAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MIRYANTO, S.H., M.H., dan JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGORINGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh LIDIA PANTAU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh DENI KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MIRYANTO, S.H., M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGORINGO, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

LIDIA PANTAU, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)